

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam menjalankan pemerintahan, Indonesia memerlukan sekelompok individu yang berkualitas, sejalan dengan nilai-nilai Pancasila dalam sila ke-2, yaitu "Kemanusiaan yang adil dan beradab," dan sila ke-5, yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia." Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia mengutamakan adanya kesejahteraan pada seluruh masyarakatnya dimana kondisi ideal dari pemerintahan sebagai pelaksana negara harus bisa memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat (Maolani, et al., 2023). Sebuah ukuran kesejahteraan ialah jika masyarakat mampu menjalani kehidupan tanpa menjadi korban tindakan kekerasan. Barker mengartikan bahwa kekerasan ialah tindakan tidak pantas yang dapat mengakibatkan dampak negatif dan sangat membahayakan, baik secara psikologis, fisik, atau finansial terhadap individu atau kelompok (Huraerah, 2018).

Kekerasan adalah tindakan yang tidak pantas untuk dilakukan karena dapat menyebabkan penderitaan, termasuk dampak fisik maupun psikologis terhadap korban. Kekerasan yang terjadi pada seorang anak merupakan pelanggaran HAM yang paling kejam. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyebutkan bahwa kekerasan merupakan kejahatan kemanusiaan (Anjari, 2014). Tindakan kekerasan pada anak seringkali terjadi di berbagai lokasi seperti di ruang publik, di dalam sekolah, di dalam lingkungan keluarga, dan di tempat lainnya. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh siapapun termasuk orang tua, saudara, teman sebaya, dan lainnya, dan dapat terjadi kapanpun baik siang maupun malam (Mardiana, 2021).

Perkembangan zaman dan meningkatnya kebutuhan untuk melindungi hak-hak anak telah mendorong berbagai pihak untuk lebih memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak anak. Anak-anak memegang peran kunci dalam regenerasi masa depan suatu bangsa, dengan menciptakan kebutuhan untuk

memberikan pendidikan yang berkualitas serta kondisi pertumbuhan yang optimal bagi anak-anak, sehingga mereka dapat mengemban tanggung jawab pemerintahan dengan baik di masa depan. Maka dari itu, perlindungan berbagai bentuk hak anak dari perlakuan yang dapat membahayakan atau merugikan baik secara fisik maupun mental harus segera ditangani oleh pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pada Pasal 21 ayat (1), menjelaskan bahwa:

"Negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental".

Oleh karena itu, suatu negara memiliki tugas serta tanggung jawab dalam hal melindungi, membela, dan menegakkan hak-hak melalui peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk melaksanakan perlindungan anak. Selain itu, pemerintah daerah harus turut serta bertanggung jawab dan tegas dalam menjalankan kebijakan nasional yang berkaitan dengan perlindungan anak di daerah. Sehingga bukan hanya tugas pemerintah pusat untuk melindungi anak-anak dari tindak kekerasan, melainkan juga menjadi tugas serta tanggung jawab pemerintah daerah untuk secara efektif mencegah dan melindungi anak-anak dari kekerasan dengan menegakkan peraturan terkait perlindungan anak secara tegas. Segala sesuatu yang menjadi langkah pemerintah baik dalam pelayanan, kebijakan, tentunya harus sesuai dengan kaidah dan aturan yang berlaku yang telah ditetapkan. Bentuk dari langkah pemerintah ini perlu dipertanggungjawabkan dengan jelas, tepat, efektif, dan teratur demi memastikan perlindungan yang maksimal bagi anak-anak dari segala bentuk tindak kekerasan (Maolani, et al., 2023).

Setiap tahun, kasus kekerasan pada anak yang terjadi di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Meskipun hukuman bagi pelaku kekerasan dapat dikatakan cukup berat, dan pemerintah telah bersungguh-sungguh dalam upaya penanganannya dengan alokasi dana dan sumber daya lainnya, tetapi tindakan

kekerasan anak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Hal ini sejalan dengan data dalam Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), yang dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 1.1
Jumlah Kasus dan Korban Kekerasan di Indonesia


Tahun	Jumlah Kasus	Jumlah Korban	
		Dewasa	Anak
2020	20.501	9.560	12.412
2021	25.210	11.215	15.914
2022	27.593	11.865	15.728

Sumber: Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), 2023

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 hingga 2022, terjadi peningkatan yang signifikan dalam kasus kekerasan di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa masalah kekerasan terhadap anak adalah isu yang mendesak dan perlu untuk diatasi sesegera mungkin. Anak-anak seringkali tidak memahami konsep kekerasan dan mungkin tidak mempunyai kemampuan untuk melindungi diri dari orang yang melakukan kekerasan, sehingga mereka berisiko menjadi korban dan terkena dampak yang cukup besar dari tindakan kekerasan. Adanya perbedaan jumlah kasus dan jumlah korban pada Tabel 1.1 disebabkan karena setiap kasus mempunyai korban yang tidak terbatas hanya pada satu (1) orang saja, namun berpotensi lebih dari satu (1) orang korban dalam satu kasus yang sama.

Kenaikan jumlah tersebut mencerminkan semakin banyaknya jumlah korban yang berani melaporkan kasusnya, dan menunjukkan tingkat kepercayaan yang lebih besar terhadap lembaga-lembaga penyedia layanan. Selain itu, hal ini dapat membuat lembaga penyedia layanan semakin menyadari akan pentingnya pengumpulan data, karena angka-angka ini dapat membantu pihak yang berwenang terkait bagaimana cara-cara pencegahan dan pemulihan yang efektif terhadap kasus kekerasan terutama kekerasan terhadap anak. Berikut adalah jumlah laporan mengenai kasus-kasus korban kejahatan dan kekerasan anak selama bulan Januari hingga Juli tahun 2023:

Gambar 1.1
Jumlah Korban Kejahatan dan kekerasan pada Anak




Sumber: Pusiknas Bareskrim Polri, 2023
(Diolah Peneliti, 2023)

Berdasarkan pada Gambar 1.1, Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) Bareskrim Polri telah mengumpulkan data tentang kekerasan maupun kejahatan terhadap anak dari bulan Januari hingga Juli 2023. Selama setengah tahun tersebut, jumlah anak yang menjadi korban kejahatan dan kekerasan mengalami fluktuasi, tetapi tetap berada pada tingkat yang tinggi yaitu melebihi 800 kasus setiap bulannya. Pada bulan Januari 2023, tercatat sebanyak 905 anak yang menjadi korban. Pada bulan Februari mencapai 859 anak, bulan Maret mencapai 844 anak, bulan April mencapai 834 anak, bulan Mei mencapai 1.197 anak yang mana pada bulan ini merupakan puncak tertinggi kasus kekerasan pada anak, dan bulan Juni mencapai 954, sementara bulan Juli mencapai 898 anak. Menurut Pusiknas Polri, anak perempuan memiliki proporsi lebih besar sebagai korban tindak kekerasan dan kejahatan. Angka ini mencapai sekitar 4.603 anak, sedangkan jumlah korban laki-laki adalah mencapai angka 1.863 anak.

Jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi Jawa Barat tergolong cukup tinggi, hal tersebut merupakan suatu hal yang sangat mengkhawatirkan. Kekerasan terhadap anak bukanlah hal yang harus diremehkan dan memerlukan tindakan yang serius dari masyarakat, lembaga perlindungan anak, dan tentunya

dari pemerintah. Berikut ini merupakan data terkait tindakan kekerasan pada anak yang terjadi di Provinsi Jawa Barat.

Gambar 1.2
Jumlah Kasus Kekerasan terhadap Anak di Provinsi Jawa Barat



Sumber: Sistem Informasi *Online* Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), 2023 (Diolah Peneliti, 2023)

Berdasarkan Gambar 1.2, Provinsi Jawa Barat memiliki catatan yang memprihatinkan dalam hal kasus kekerasan yang terjadi pada anak. Data dari 5 tahun terakhir, memperlihatkan bahwa jumlah kasus kekerasan pada anak terus bertambah dengan angka yang cukup besar. Menurut informasi yang dilaporkan oleh detikJabar yang tersedia dalam Simfoni-PPA, jumlah kasus kekerasan pada anak di Provinsi Jawa Barat mencapai 454 kasus di tahun 2019 dengan rincian 316 korban laki-laki dan 556 korban perempuan, 733 kasus di tahun 2020 dengan rincian 316 korban laki-laki dan 556 korban perempuan, 949 kasus di tahun 2021 dengan rincian 330 korban laki-laki dan 758 korban perempuan, 1.053 kasus di tahun 2022 dengan rincian 280 korban laki-laki dan 875 korban perempuan, dan 1.076 kasus di tahun 2023 dengan rincian 391 korban laki-laki dan 896 korban perempuan (Alhamidi, 2023).

Menurut Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (UPTD PPA) Jawa Barat, tingginya jumlah kasus kekerasan yang terjadi pada anak di wilayah Jawa Barat dapat diibaratkan seperti gunung es. Situasi ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah masyarakat yang berani

melaporkan kasus-kasus kekerasan, sehingga memungkinkan untuk tindakan lebih lanjut. Jumlah kasus kekerasan yang tinggi di Jawa Barat dipengaruhi oleh sejumlah faktor. Beberapa kasus yang terjadi dapat disebabkan oleh pola pendidikan yang keras yang diterapkan oleh orang tuanya terhadap anak-anak mereka (Apriani, 2023).


Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat telah mengatur masalah kekerasan terhadap anak melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Penetapan peraturan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa untuk mencapai kesejahteraan anak dan meningkatkan perlindungan anak dari praktik diskriminatif, perlu diterapkan prosedur yang sesuai dengan kebutuhan anak. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat mempunyai tanggung jawab dalam menjunjung tinggi hak-hak anak guna mencapai tujuan dalam mensejahterakan anak. Hal ini termasuk memenuhi hak-hak anak seperti hak atas perlakuan yang adil di semua bidang kehidupan tanpa adanya diskriminasi apapun. Peraturan Daerah ini mencerminkan komitmen Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk mendorong terciptanya kesejahteraan dan perlindungan anak.

Namun, pada kenyataannya bahwa apa yang telah diatur dalam peraturan seringkali tidak terlaksana dengan baik. Banyak hak anak yang tidak dapat dipenuhi, terutama jika anak tersebut berasal dari keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Keadaan ini dapat mengakibatkan eksploitasi anak, di mana seorang anak dipaksa untuk bekerja dan membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Kekerasan pada anak masih menjadi masalah yang umum terjadi dalam masyarakat hingga sekarang. Tindak kekerasan tersebut mencakup berbagai bentuk, seperti pelecehan seksual, perdagangan manusia, pemerkosaan, eksploitasi seksual, *bullying*, *cyberbullying*, dan *cyberporn*. Keadaan ini memerlukan tindakan serius karena berhubungan dengan integritas manusia dan masa depan bangsa.

Kasus kekerasan di Provinsi Jawa Barat tersebar di sejumlah kabupaten maupun kota, termasuk di Kabupaten Sukabumi yang sampai sekarang masih memiliki masalah kekerasan terhadap anak yang masih menjadi persoalan.

Kabupaten Sukabumi mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak. Penetapan peraturan ini didasarkan pada pertimbangan bahwa anak-anak harus menerima perlindungan dan hak-haknya dari Pemerintah Daerah, masyarakat, dan keluarga guna mencegah mereka dari tindakan kekerasan, eksploitasi, penelantaran, serta perlakuan salah yang mungkin terjadi dalam konteks keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Sehingga untuk memastikan hak anak dalam mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan hak-hak lainnya, diperlukan upaya perlindungan anak dengan adanya partisipasi dari masyarakat dan Pemerintah Daerah. Berikut ini merupakan data terkait kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Sukabumi pada tahun 2020 hingga tahun 2023.

Gambar 1.3
Jumlah Korban Kekerasan pada Anak di Kabupaten Sukabumi




Sumber: DP3A Kabupaten Sukabumi
(Diolah Peneliti, 2024)

Berdasarkan pada Gambar 1.3, dapat diperhatikan bahwa dalam 4 (empat) tahun terakhir, korban kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Sukabumi masih tergolong tinggi, meskipun mengalami fluktuasi pada setiap tahunnya. Pada tahun 2020, terdapat 143 korban kekerasan yang terjadi pada anak di Kabupaten Sukabumi, yang kemudian mengalami penurunan menjadi

131 korban pada tahun 2021 dan 98 korban pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 terjadi peningkatan yang signifikan yaitu 171 korban kekerasan terhadap anak. Dengan adanya peningkatan kasus kekerasan pada anak tersebut menunjukkan perlunya pemantauan secara berkelanjutan dan penemuan tindakan perlindungan anak yang lebih efektif dan efisien di Kabupaten Sukabumi. Berikut ini data terkait jumlah korban kekerasan pada anak yang terjadi di Kabupaten Sukabumi berdasarkan jenis kekerasannya.

Gambar 1.4
Jumlah Korban Kekerasan pada Anak di Kabupaten Sukabumi
Berdasarkan Jenis Kekerasannya



Sumber: DP3A Kabupaten Sukabumi
(Diolah Peneliti, 2024)

Berdasarkan pada Gambar 1.4, dapat ditarik kesimpulan bahwa korban kekerasan pada anak di Kabupaten Sukabumi dari tahun 2020 hingga tahun 2023 didominasi oleh kekerasan seksual dengan jumlah 126 korban pada tahun 2020, 99 korban pada tahun 2021, 69 korban pada tahun 2022, dan 85 korban pada tahun 2023. Dan dilanjutkan dengan jenis tindak kekerasan lainnya yang meliputi penculikan anak, penganiayaan anak, pembunuhan anak, pembacokan, pembuangan bayi, pengeroyokan dan kekerasan fisik, persetubuhan sesama anak, dan *bullying*. Hal tersebut menunjukkan bahwa kekerasan terhadap anak

merupakan permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian serius serta perlunya upaya pencegahan yang lebih intensif di Kabupaten Sukabumi.

Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) menyatakan bahwa Kabupaten Sukabumi saat ini mengalami situasi darurat terkait kekerasan terhadap anak, terutama yang disebabkan oleh tindakan orang tua terhadap anak-anak mereka sendiri. Hal ini menjadi perhatian serius karena seharusnya orang tua berperan sebagai agen utama dalam memberikan sosialisasi kepada anak dalam lingkungan keluarga dan berperan sebagai figur sentral dalam membentuk karakter anak untuk masa depan. Namun, tampaknya orang tua justru memainkan peran yang sangat tidak sesuai dengan harapan dalam proses sosialisasi, sebab terbukti bahwa tindakan kekerasan, penelantaran, dan pemerkosaan dilakukan oleh orang tua pada anak-anaknya (Salam, 2023). Dampak dari kekerasan terhadap anak ini dapat membuat anak menjadi depresi, gangguan kejiwaan, trauma yang berkepanjangan yang dapat berujung menjadi serangan panik, bahkan kecenderungan menjadi pelaku kejahatan dan kekerasan pula.

Peran lembaga pemerintah memiliki dampak besar terhadap isu-isu yang muncul dan masyarakat mengharapkan partisipasi aktif dari pemerintah dalam mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan kekerasan terhadap anak. Masyarakat sangat mengandalkan pemerintah dalam upaya menciptakan rasa aman, keadilan, serta kebebasan dari berbagai tindakan kekerasan yang dimiliki sebagai hak warga negara. Di Kabupaten Sukabumi, lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam menangani kasus kekerasan yang terjadi pada anak adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau dikenal sebagai DP3A. DP3A adalah sebuah instansi pemerintah atau lembaga publik yang mempunyai tanggung jawab misi yang strategis dalam menangani permasalahan kekerasan pada anak. Menyelamatkan anak-anak dari berbagai masalah tersebut adalah tugas utama yang harus diemban oleh pemerintah yang berfokus pada bidang tersebut. DP3A Kabupaten Sukabumi mempunyai tiga bidang yakni Bidang Kualitas Hidup Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, dan Bidang Perlindungan Perempuan dan

Khusus Anak. Dari beberapa bidang tersebut yang memiliki wewenang untuk mengatasi kasus kekerasan pada anak adalah Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Bidang Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak yang mana memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan kebijakan untuk melindungi anak-anak dan kebijakan pelayanan dalam memenuhi hak anak.

Kabupaten Sukabumi telah mendapat penghargaan dari KemenPPPA RI sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) sejak tahun 2019 hingga 2021 dengan kategori Pratama. Pada tahun 2022, meraih penghargaan KLA dengan kategori Madya, dan di tahun 2023 ini, kembali meraih penghargaan sebagai KLA dengan kategori Nindya. Kabupaten dan kota Layak Anak (KLA) merupakan daerah yang memenuhi standar kehidupan yang layak untuk anak-anak (Pemda Kab. Sukabumi, 2023). Hal tersebut menunjukkan komitmen dari DP3A Kabupaten Sukabumi dalam upaya menurunkan tingkat kekerasan terhadap anak dan memenuhi syarat sebagai Kabupaten Layak Anak.

DP3A telah melakukan sejumlah usaha secara terencana dan berkelanjutan untuk mengatasi isu kekerasan yang dihadapi anak-anak di Kabupaten Sukabumi. Sebagai penunjang agar tercapainya tujuan organisasi, DP3A menyediakan sarana dan prasarana pendukung dalam menangani kasus kekerasan terhadap anak diantaranya yaitu: adanya mobil dinas, motor dinas, ruangan pengaduan/konsultasi kekerasan pada anak, dan yang lainnya. Semua itu menjadi sarana penunjang dalam mengatasi kekerasan pada anak yang dilaksanakan oleh DP3A Kabupaten Sukabumi. Sumber daya manusia sangat penting dalam melaksanakan setiap kegiatan yang ada. Namun dalam menjalankan strateginya DP3A Kabupaten Sukabumi mengalami hambatan yakni terbatasnya tenaga-tenaga terampil yang dimiliki oleh DP3A untuk menerapkan berbagai strategi dengan efektif, salah satunya yaitu belum memiliki tenaga psikolog sendiri yang sementara itu dalam penanganan kasus tindak kekerasan tentunya memerlukan adanya psikolog.

Untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, suatu organisasi publik memerlukan strategi yang efektif untuk merencanakan program-program yang matang dengan mempertimbangkan masa depan. Dalam upaya melakukan

penanganan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan, pemerintah perlu merancang strategi. Shirley mengemukakan bahwa adopsi strategi adalah hal penting karena dapat membantu dalam pengambilan keputusan yang terarah dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, penelitian mengenai strategi yang diterapkan oleh DP3A dalam melakukan penanganan pada anak yang menjadi korban dari tindak kekerasan yang terjadi di Kabupaten Sukabumi menjadi topik penelitian yang menarik, karena hal ini membahas terkait strategi yang digunakan guna tercapainya suatu tujuan pemerintah, yakni perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak (Salusu, 2015).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melaksanakan penelitian terkait upaya penanganan anak yang menjadi korban tindakan kekerasan. Maka dari itu, peneliti mengambil judul penelitian terkait "**Strategi Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sukabumi.**"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan di atas, maka peneliti merumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana tujuan dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana cara mengatasi faktor lingkungan dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sukabumi?
3. Bagaimana melakukan pengarahan dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sukabumi?
4. Bagaimana tindakan yang dilakukan dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sukabumi?

5. Bagaimana pembelajaran yang menjadi evaluasi dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sukabumi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah, maka tujuan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tujuan dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sukabumi.
2. Untuk mengetahui faktor lingkungan dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sukabumi.
3. Untuk mengetahui pengarahannya dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sukabumi.
4. Untuk mengetahui tindakan yang dilakukan dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sukabumi.
5. Untuk mengetahui pembelajaran dalam penanganan tindak kekerasan terhadap anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sukabumi.

1.4 Manfaat Penelitian

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoretis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan yang lebih luas tentang bagaimana penanganan tindak kekerasan terhadap anak pada lembaga perlindungan anak, khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan

dapat menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki minat untuk meneliti fenomena yang serupa.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman peneliti terkait penanganan tindak kekerasan terhadap anak dan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana (S1) Jurusan Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah, terutama DP3A Kabupaten Sukabumi untuk menyusun kebijakan yang lebih efektif, terarah, dan responsif terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Sukabumi. Selain itu, dapat membantu pemerintah untuk mengatur program yang lebih baik guna membantu anak-anak yang mengalami kekerasan. Hal ini dapat memperkuat perlindungan bagi anak-anak di Kabupaten Sukabumi.

c. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi yang lebih baik kepada masyarakat dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kebijakan dan program yang memiliki tujuan untuk mencegah kekerasan terhadap anak serta memberi bantuan kepada korban.

1.5 Kerangka Pemikiran


Sebuah kerangka pemikiran ditinjau sebagai landasan berpikir secara sistematis sebagai acuan dalam menangani suatu masalah yang dibahas pada penelitian ini. Melihat peningkatan kasus kekerasan terhadap anak, pemerintah telah menetapkan berbagai peraturan terkait perlindungan anak. Sebagai lembaga publik, pemerintah memerlukan strategi agar tercapainya suatu tujuan

yang telah ditetapkan. Jika strategi yang diimplementasikan telah mencapai sasarannya, maka segala sesuatu dapat terlaksana dengan efisien, begitu juga sebaliknya. Penelitian ini dilaksanakan untuk melihat bagaimana strategi DP3A Kabupaten Sukabumi dalam melakukan penanganan terkait kekerasan terhadap anak di wilayah tersebut. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemerintahan yang baik dan responsif terhadap masalah-masalah yang dihadapi masyarakat.

Untuk menunjang penelitian ini, peneliti menggunakan teori strategi pemerintahan yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan (2009), yang menyatakan bahwa *“Public strategy is the systematic use of public resources and powers, by public agencies, to achieve public good”*. Dalam konteks ini, strategi yang dikemukakan oleh Geoff Mulgan berkaitan dengan organisasi pembuat kebijakan khususnya pemerintah, di mana strategi digunakan sebagai kerangka kerja yang mengelola kekuatan dan aset yang dimiliki oleh lembaga publik dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat. Mulgan (2009) menyajikan lima indikator atau parameter strategi yang lebih berfokus pada lingkup pemerintahan, yakni:

1. *Purposes* (Tujuan): Dalam merumuskan strategi, perlu ada tujuan yang terdefinisi dengan baik dan direncanakan secara matang, selaras dengan kesepakatan bersama.
2. *Environments* (Lingkungan): Lingkungan tentunya dapat memengaruhi jenis dan perencanaan strategi yang sesuai yang diperlukan oleh kondisi yang ada pada lingkungan tersebut.
3. *Directions* (Pengaruh): Pengarah merujuk kepada suatu entitas ataupun lembaga yang memiliki tanggung jawab utama dalam mengatur strategi yang akan diterapkan.
4. *Actions* (Tindakan): Tindakan adalah langkah yang diambil sebagai upaya untuk melakukan sesuatu.
5. *Learning* (Pembelajaran): Pembelajaran digunakan untuk membandingkan serta mengidentifikasi masalah dalam konteks permasalahan yang sedang berlangsung.

Gambar 1.5
Kerangka Pemikiran



Sumber: Diolah Peneliti, 2023

1.6 Permasalahan Utama (*Problem Statements*)

Problem statement adalah titik pusat perhatian yang menjadi fokus peneliti dalam menjalankan proses penelitiannya. *Problem statement* memberikan gambaran yang terperinci mengenai isu yang hendak diatasi atau ditingkatkan melalui penelitian. Permasalahan utama yang diajukan dalam penelitian ini antara lain.

1. Berdasarkan data dalam Simfoni PPA, kasus kekerasan didominasi oleh kekerasan pada anak dan mengalami peningkatan yang signifikan pada setiap tahunnya.
2. Kasus kekerasan pada anak di Kabupaten Sukabumi masih menduduki angka yang tergolong tinggi meskipun telah ada upaya dan peraturan yang diterapkan.
3. Kabupaten Sukabumi saat ini berada dalam situasi darurat terkait kasus kekerasan terhadap anak, yang mayoritasnya adalah kekerasan seksual.
4. Anak yang menjadi korban kekerasan cenderung menimbulkan dampak fisik, emosional, psikologis, dan trauma yang berkepanjangan yang dapat berujung menjadi serangan panik.
5. Adanya kendala yang dihadapi DP3A Kabupaten Sukabumi yaitu keterbatasan tenaga-tenaga ahli.

1.7 Hasil Penelitian Terdahulu

Peneliti memanfaatkan hasil penelitian sebelumnya sebagai landasan untuk merancang dan menyusun penelitian ini. Dalam penyusunan penelitian ini, peneliti merujuk pada penelitian sebelumnya sebagai acuan untuk memperluas kajian dalam penelitian. Lalu peneliti memanfaatkan penelitian terdahulu sebagai sumber data ataupun pembanding atas hasil yang sudah didapatkan dari penelitian tersebut. Adapun penelitian terdahulu dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No.	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan
1.	Strategi Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Tegal Tahun 2020 (Zahro & Retno, 2020)	Kualitatif	Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak, masih menjadi kendala yang dihadapi oleh Dinas. Data menunjukkan bahwa jumlah pelaporan kasus tersebut tidak mengalami perubahan. Ini menunjukkan bahwa langkah-langkah pencegahan yang diambil oleh dinas belum sepenuhnya berhasil dan juga peran LSM yang fokus pada perlindungan anak di Kabupaten Tegal belum cukup aktif.	Teori dan lokus penelitian, di mana teori yang digunakan pada penelitian tersebut menggunakan teori manajemen strategi dengan lokus Kabupaten Tegal sementara dalam penelitian ini menggunakan teori strategi pemerintah dengan lokus Kabupaten Sukabumi.
2.	Perlindungan Anak Korban Kekerasan dan Pelecehan Seksual (Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan	Kualitatif	P2TP2A Kabupaten Malang melaksanakan berbagai langkah perlindungan bagi anak yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan	Lokus dan fokus penelitian, di mana pada penelitian tersebut lokusnya ada pada P2TP2A Kabupaten Malang dengan

	Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Malang (Labib, 2018)		seksual. Langkah-langkah tersebut mencakup tindakan pencegahan, pendidikan, pengobatan, dan rehabilitasi. Dalam memberdayakan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, P2TP2A memberikan prioritas pada kondisi psikologis korban.	fokus pada kekerasan dan pelecehan seksual. Sementara lokus pada penelitian ini yaitu pada DP3A Kabupaten Sukabumi dengan fokus pada strategi penangannya.
3.	Strategi Pencegahan Tindakan Kekerasan terhadap Anak di Sekolah Dasar Negeri Banda Aceh (Amelia et al., 2017)	Kualitatif Deskriptif	Guru di SDN Banda Aceh menerapkan beberapa strategi untuk mencegah kekerasan terhadap anak yang melibatkan pengidentifikasian kejadian, tindak lanjut kasus, sosialisasi bahaya kekerasan, kerjasama dengan pihak yang ahli, serta membentuk tim untuk mencegah tindak kekerasan. Namun, dalam praktiknya masih ada beberapa kendala seperti situasi yang tidak mendukung, siswa yang kurang	Lokus dan fokus penelitian, di mana lokus pada penelitian tersebut yaitu di SDN Banda Aceh dengan fokus penelitian lebih kepada strategi dan kendala yang di hadapi dalam pencegahan kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan oleh Guru. Sementara lokus penelitian yang dilakukan oleh peneliti di DP3A Kabupaten Sukabumi dengan fokus penelitian lebih kepada

			terbuka, dan keterbatasan waktu.	strategi penangannya.
4.	Strategi Pemerintah Dalam Program Penanganan Korban Kekerasan Pada Anak Di Provinsi Lampung Tahun 2022 (Syahani, 2023)	Kualitatif Deskriptif	UPTD PPA Provinsi Lampung melaksanakan strategi program dengan fokus pada perencanaan, pelaksanaan, dan dampak. Namun, yang paling mencolok dari ketiga aspek strategi program tersebut adalah pelaksanaan program, karena terdapat langkah inovatif untuk memperkuat keberhasilan program penanganan korban kekerasan anak, yaitu dengan pembentukan tim profesi yang terdiri dari pendamping hukum, pendamping korban, dan psikolog klinis.	Teori dan lokus yang digunakan, di mana pada penelitian tersebut menggunakan teori strategi program oleh Kotten dengan lokus penelitian di Provinsi Lampung. Sementara pada penelitian ini menggunakan teori strategi pemerintah oleh Geoff Mulgan dengan lokus penelitian di Kabupaten Sukabumi.
5.	Efektivitas Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) dalam Menangani	Kualitatif Deskriptif	UPTD PPA di Kota Makassar telah berhasil dalam hal efektivitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak berdasarkan	Lokus dan fokus penelitian, di mana pada penelitian tersebut lokusnya pada UPTD PPA Kota Makassar dan

	<p>Kekerasan Perempuan dan Anak Di Kota Makassar (Dwiyanti & Musdalipah, 2022)</p>		<p>pencapaian tujuan dan adaptasi. Namun, terdapat kekurangan dalam aspek sosialisasi, di mana sosialisasi hanya melibatkan dua perwakilan dari setiap kelurahan.</p>	<p>berfokus pada efektifitas UPTD PPA Kota Makassar dalam menjalankan tugas serta fungsinya dan membahas terkait kekerasan pada anak dan perempuan, Sementara pada penelitian ini, lokus penelitian yaitu pada DP3A Kabupaten Sukabumi dengan fokus penelitian pada strategi penanganan anak saja.</p>
--	--	--	---	--

Sumber: Diolah Peneliti, 2023